## BAB II PEMBAHASAN

- A. Tuntutan Penuntut Umum Anak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyandang Disabilitas
  - 1. Penuntut Umum Anak
  - a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan sebuah perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dalam hal dan sesuai dengan cara yang diatur didalam Hukum Acara Pidana, dengan harapan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di dalam sidang pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tuntutan adalah meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi), meminta agar terdakwa dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Mengan seorang terdakwa dengan berkas perkaaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Kewenangan untuk melakukan penuntutan ada pada penuntut umum. Berdasarkan Pasal 137 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penuntu umum

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>https://kbbi.web.id/tuntut, diakses 10 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup><u>http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penuntutan-dalam-hukum-pidana.html</u>, diakses 11 September 2018.

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 17 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. 18

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 141 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memaparkan bahwa dalam melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Tahun 1981, Pasal 137.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 138 Ayat (1) dan(2).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid., Pasal 139.

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; dan
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>20</sup>

Hukum acara pidana Indonesia mengenal adanya 2 (dua) asas dalam penuntutan. Dua asas tersebut yaitu:

# 1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas equality before the law.

### 2) Asas Oportuitas

Asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.<sup>21</sup>

## b. Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa dan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 141.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 155.

putusan yang diberikan oleh hakim yang mengadili perkara.<sup>22</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undangundang untuk bertindak dan berbuat sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta kewenangan lainnya berdasarkan undangundang.<sup>23</sup> Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara, serta bertanggungjawab menurut hierarki dalam melaksanakan serangkaian tugas dan kewenangannya.<sup>24</sup> Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jaksa, harus selalu bertindak dengan berdasarkan hukum.dengan menjunjung norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan yang berada didalam kehidupan masyarakat, dan menjaga kehormatan harkat martabat profesinya.<sup>25</sup>

Tidak semua orang dapat diangkat dan memiliki jabatan sebagai jaksa. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, terdapat beberapa syarat. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memaparkan syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa. Syarat tersebut adalah :

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI),
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME),
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar Negara Indonesia,

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Pasal 1 angka 2.

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid., Pasal 8 Ayat (4).

- 4) Memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum,
- 5) Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan berumur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun,
- 6) Jasmani dan rohani dalam keadaan sehat, tidak terganggu,
- 7) Memiliki sifat wibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik atau tidak tercela, dan
- 8) Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain syarat tersebut, terdapat satu syarat lagi untuk dapat diangkat menjadi jaksa, yaitu harus lulus dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.<sup>26</sup>

### c. Penuntut Umum Anak

Penuntut umum anak adalah penuntut umum<sup>27</sup> yang pada dasarnya sama dengan penuntut umum yang lain, perbedaan terletak pada pelaku yang merupakan anak dan orang dewasa. Bab III Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentnang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penuntutan yang dilakukan terhadap perkara anak, dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.<sup>28</sup> Lebih lanjut Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi:

- 1) Telah memiki pengalaman sebagai penuntut umum,
- 2) Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan paham mengenai masalah anak, dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 9 Ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 9.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal 41 Ayat (1).

3) Sudah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan anak.<sup>29</sup>

Pasal 41 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memaparkan apabila belum terdapat Penuntut umum yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tugas penututan diserahkan oleh penuntut umum yang melakukan penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memaparkan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari selama menerima berkas perkara dari penyidik.<sup>30</sup> Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>31</sup> Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.<sup>32</sup> Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Dokumen pelatihan menual untuk polisi menjelaskan diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal 41 Ayat (2).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 42 Ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid.*, Pasal 42 Ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>*Ibid.*, Pasal 42 Ayat (3).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>*Ibid.*, Pasal 42 Ayat (4).

syarat.<sup>34</sup> Tujuan Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>35</sup> Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- Peringatan, diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan.
   Pelaku akan meminta maaf kepada korban sebagai bagian dari peringatan.
- 2) Diversi informal, diterapkan terhadap pelanggaran ringan apabila dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka mengenai diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya.
- 3) Diversi formal, dilakukan apabila diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidakmemerlukan intervensi pengadilan. Proses diversi formal mempertemukan korban dan pelaku secara

<sup>34</sup> Dr. Setya Wahyudi, SH., MH., 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 58.

<sup>35</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 6.

\_

langsung atau bertatap muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "Restorative Justice". 36

Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Ayat (1) menjelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>37</sup>

# 2. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.<sup>38</sup> Anak memiliki hak sebagai manusia yang utuh, di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlindungan dari segala bentuk kejahatan didalam satuan pendidikan.<sup>39</sup> Selain itu anak juga memiliki hak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>40</sup>

Anak menampakkan ciri dan tingkah lakunya sendiri sejak dia lahir, karena perkembangan anak tarafnya selalu beda dengan ciri dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dr. Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Op. Cit.*, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat (1) dan (1a).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

sifatnya, dimulai sejak bayi, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia).<sup>41</sup> Proses perkembangan anak sendiri terdiri dari beberappa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan pararelitas perkembangan jasmani dengan jiwa anak, dibagi kedalam 3 fase, yaitu:

- 1) Fase I dimulai pada usia 0-7 tahun, disebut dengan masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan pada fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosionalnya, bahasa yang dimunculkan oleh bayi dan arti bahasa bagi anak-anak kecil, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- 2) Fase II dimulai usia 7-14 tahun disebut masa kanak-kanak. Dibagi 2 periode, yaitu masa anak Sekolah Dasar mulai usia 7-12 tahun adalah periode intelektual, dan masa remaja atau pra-pubertas atau pubertas awal yang disebut dengan periode pueral.
- 3) Fase III dimulai usia 14-21 tahun, dinamakan sebagai masa remaja. Masa ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu masa awal pubertas, masa menentang kedua, masa pubertas sebenarnya, dan *fase adolescene*.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Wagiati Soetodjo, SH., M.S., 2008, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup>

#### a. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana tertentu. ADalam Buku Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, dipaparkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau

<sup>42</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 4.

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/, diakses 10 September 2018.

pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagau upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib untuk mengutamakan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif, meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di dalam lingkungan peradilan umum, memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, dan wajib mengupayakan diversi. 46 Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas pidana peringatan; pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 3.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3).

masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.<sup>47</sup> Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>48</sup>

Pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Harkat dan martabat anak dilarang untuk dilanggar dalam penjatuhan pidana.<sup>49</sup>

## b. Penyandang disabilitas

disabilitas Penyandang adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam waktu yang lama, dalam berinteraksi bisa mengalami kesulitan berpartisipasi dengan warga Negara lain secara penuh dan efektif.<sup>50</sup> Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memaparkan definisi disabilitas adalah ketidakseimbangan interaksi anatar kondisi bioligis dan lingkungan sosial.<sup>51</sup> Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kondisi yang belum dapat diakomodir oleh lingkungan sekitarnya, kondisinya diakomodir ketika sudah dapat

<sup>47</sup>*Ibid.*, Pasal 71 Ayat (1).

<sup>49</sup>*Ibid.*, Pasal 71 Ayat (3) dan (4).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>*Ibid.*, Pasal 71 Ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

<sup>51</sup>http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/

olehlingkungannya maka orang tersebut tidak lagi dapat disebut penyandang disabilitas.<sup>52</sup>

Terdapat 4 (empat) macam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.<sup>53</sup> Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Penjelasan dari keempat macam penyandang disabilitas tersebut adalah:

- Disabilitas fisik adalah sebuah gangguan yang terjadi pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang.
- Disabilitas intelektual memiliki arti yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental.
- 3) Disabilitas mental merupakan kemampual intelektual di bawah rata-rata. Biasanya terjadi pada anak-anak. Disabilitas mental juga merupakan istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang diungkapkan pada saat disabilitas mental secara signifikan

-

<sup>52</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016,Pasal 4 Ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya mengganggu belajar.

4) Disabilitas sensorik termasuk sebuah gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, pengelihatan, dan indera lainnya juga bisa terganggu.<sup>55</sup>

## c. Anak penyandang disabilitas

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipaparkan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi dengan penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. <sup>56</sup> Anak penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai manusia yang utuh. Hak anak penyandang disabilitas itu adalah:

 Mendapatkan perlindungan yang khusus dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan sosial,

<sup>55</sup>http://www.klikpengertian.com/2017/03/pengertian-perbedaan-difabel-dan-disabilitas-menurut-para-ahli.html, diakses 10 September 2018.

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7.

para-ahli.html, diakses 10 September 2018.
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelrindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun

- 2) Mendapat perawatan dan diasuh oleh keluarga,
- 3) Dilindungi dalam kepentingannya mengambil keputusan,
- 4) Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat,
- 5) Pemenuhan atas kebutuhannya yang khusus,
- 6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak lain demi tercapainya integrasi sosial dan pengembangan individu,dan
- 7) Mendapatkan pendampingan sosial.<sup>57</sup>

Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutksn bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Sa Dalam hal anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (3).

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat (4).

orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.<sup>59</sup>

## B. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

### 1. Anak Korban

Anak korban memiliki pengertian yang hampir sama dengan korban. Anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, mengalami penderitaan dari segi fisik, mental, dan atau kerugian dari segi ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 60 Perbedaan dengan korban terletak pada usia yang dijelaskan pada pengertian anak korban.

Korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan pidana. Sebelum era reformasi, perlindungan terhadap korban sangat kecil, namun sesudah reformasi, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban dan perlindungan bagi korban. <sup>61</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 Ayat (1) dipaparkan bahwa anak korban memiliki hak-hak atas upaya rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan baik dari segi fisik, mentalm maupun sosial, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>*Ibid.*, Pasal 31.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 1 angka 4.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Bambang Waluyo, S.H., M.H., 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari perkara yang berkenaan dengannya.<sup>62</sup>

Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipaparkan bahwa:

> "Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokatatau pemberi bantuan hukum lainnya wajib meperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara."63

Idenetitas dari anak korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media elektronik maupun cetak. Identitas tersebut meliputi nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain-lain yang dapat mengungkapkan diri anak korban.<sup>64</sup> Didalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban wajib untuk didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban, atau pekerja sosial.<sup>65</sup>

Dalam hal tertentu, hakim memberikan kesempatan kepada anak korban agar dapat menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. 66 Penyidikan bagi anak korban dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang

<sup>64</sup>*Ibid.*, Pasal 19 Ayat (1) dan (2).

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332 Tahun 2012, Pasal 90 Ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>*Ibid.*, Pasal 18.

<sup>65</sup>Ibid., Pasal23.

<sup>66</sup> Ibid., Pasal 60 Ayat (2).

ditunjuk oleh Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>67</sup> Ketika pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan, penyidik wajib untuk meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Professional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan.

#### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perilaku yang bermuatan seksual, dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat yang negatif, diantaranya rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian pada diri orang yang menjadi korban. (Supardi & Sardjoen, 2006). Kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang dinilai melecehkan dan menodai harkat martabat manusia, dan pantas untuk dikategorikan sebagai kejahatan yang melawan kemanusiaan. Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), sesuatu yang bersinggungan dengan perkara persetubuhan laki-laki dan perempuan.

Pasal 1 ankga 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipaparkan bahwa:

<sup>68</sup><u>https://www.scribd.com/doc/152460035/kekerasan-seksual</u>, diakses 18 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>*Ibid.*, Pasal 26 Ayat (1) dan (2).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan., 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refieka Aditama, Bandung, hlm.25.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <a href="https://kbbi.web.id/seksual">https://kbbi.web.id/seksual</a>, diakses 30 Agustus 2018.

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".<sup>71</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 8 dipaparkan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksualyang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Praktik dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak berada dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dapat dikatakan sebagai salah satu praktik seks yang menyimpang. Kekerasan seksual menunjuk pada perilaku seksual yang menyimpang, menimbulkan kerugian bagi korban, dan merusak kedamaian yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga menimpa perempuan di bawah umur (anak).<sup>74</sup> Dalam perspektif masyarakat pada lazimnya kejahatan seksual bermacammacam, diantaranya perzinahan, homo-seksual, kumpul kebo, dan

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelrindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014, Pasal 1 angka 15a.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Pasal 8 Ayat (1) dan (2).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan., 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refieka Aditama, Bandung, hlm.. 32. <sup>74</sup>Ibid., hlm. 7.

hubungan seksual yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan di luar perkawinan (perkosaan promisikuitas).<sup>75</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

# 1. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di Surakarta

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2014, jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta mencapai 1.238 jiwa.Dalam prosentase menunjukkan 0.23% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Surakarta.Disabilitas terdiri dari bermacam-macam jenis, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.Berdasarkan ragam disabilitas, sebesar 338 orang penduduk Surakarta mengalami disabilitas fisik. Jumlah tertinggi ada pada laki-laki. Kemudian urutan kedua dalam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas mental atau jiwa mencapai 315 orang. Jumlah tertinggi juga ada pada laki-laki.76

Pada tahun 2016, Dinas Sosial Kota Surakarta mengumpulkan data mengenai banyaknya penyandang cacat menurut jenis dan kecamatan di Kota Surakarta.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>https://www.britischcouncil.id>sites>file, diakses 10 Oktober 2018.

Tabel 1

Banyaknya Penyandang Cacat Menurut Jenis & kecamatan di Kota Surakarta tahun 2016

Kecamatan	Cacat Tubuh	Tuna Netra	Tuna Mental	Tuna Rungu/ Wicara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	nj	1 CAT	$uu_0$	9	
Laweyan	43	1	6	$\mathcal{V}_{\alpha}$	51
Serengan	18	- "	2	3	23
Pasar Kliwon	14	2	15	1	32
Jebres	34	2	24	7	67
Banjarsari	14	3	12	11	40
Jumlah	123	8	59	23	213
2015	714	159	391	207	
2014	321	152	163	150	
2013	120	30	135	63	
2012	587	314	782	305	

Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusar Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya dan British Council Indonesia mengenai Pemetaan Kesenian dan Disabilitas di Indonesia, Pemerintah Kota Solo membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Pembentukan peraturan daerah ini menunjukkan bahwa Kota Solo peduli terhadap penyandang disabilitas. Adapun beberapa peraturan daerah yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, didalamnya tercantum bahwa setiap warung internet harus memenuhi standarisasi kelayakan warung internet salah satunya meliputi tersedianya fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas, Kota Solo juga menyediakan beberapa yayasan untuk penyandang disabilitas. Yayasan tersebut diantaranya adalah Yayasan Gotong Royong Penyandang Cacat ABRI yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, Sekolah Luar Biasa YAAT (Yayasan Asuhan Anak Tuna) Solo yang merupakan sekolah bagi penderita tunarungu, Yayasan Pendidikan Anak Cacat Surakarta yang merupakan pusat rehabilitasi, Bina Sejahtera yang merupakan Yayasan Pelayanan Penyandang Cacat Ganda, dan BBRSBD Prof. Dr. Soeharsono Surakarta.

2. Gambaran Umum Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Surakarta

Data anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2014-2015 yang didampingi oleh Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Tengah adalah sebanyak 20 anak. Pada tahun 2014 terdapat 11 kasus anak dan pada tahun 2015 terdapat 9 kasus anak.<sup>77</sup> Berdasarkan data yang ada, penanganan situasi anak berbeda-beda yang secara umum dapat dikategorikan:

- a. Kejahatan dengan pelaku anak: pelaku pencurian. Berdasarkan pengalaman dalam pendampingan, kejahatan-kejahatan tersebut dilatarbelakangi karena pola asuh yang keliru, keluarga miskin, dan lingkungan yang buruk.
- b. Anak sebagai pelaku kekerasan baik dilakukan sendiri maupun pengeroyokan (bersama-sama), banyak disebabkan oleh pola pergaulan yang keliru.
- c. Pelaku kriminal seksual, lebih banyak dipicu oleh pergaulan dan pola asuh. Selain itu, kurangnya pendidikan seks meliputi akibatakibat dari tindakan atau perilaku yang menjurus kepada tindakan seksual sebelum waktunya, semua itu karena lingkungan yang tidak mendukung.
- d. Pelaku *bullying*, kebanyakan disebabkam karena anak bergabung dengan kelompok berandalan di sekolahnya. Selain itu, biasanya anak di rumah diperlakukan terlalu disiplim dan ketat tanpa diimbangi dengan diberikannya pendidikan agama dan moral yang kuat.<sup>78</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Siti Kasiyati, 2016, "Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>*Ibid.*, hlm 13.

Laporan wartawan Tribunsolo.com, Labib Zamani, dipaparkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Surakarta, Jawa Tengah menyebutkan dalam waktu Januari-Mei 2016 menangani 11 kasus anak bermasalah hukum (ABH). Sebagian diselesaikan dengan cara diversi, sedangkan yang lainnya diselesaikan dengan pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), kasus anak bermasalah hukum yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor internet, kurang pengawasan dari orang tua, serta faktor ekonomi. 79

3. Tuntutan Jaksa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyandang Disabilitas

Dari jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan penyandang disabilitas hanya satu. Satu anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas tersebut diproses hukum. Hal ini dibuktikan dengan putusan hakim dengan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/PN. Ska.Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa yang bernama Raga Bayu Deni Hardiyan Putra bin Mustamam yang disingkat dengan nama RB, pada hari Sabtu, 27 Agustut 2011 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Kampung Krajan, RT 02/RW 01 Mojosongo, Jebres, Surakarta, dengan sengaja

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>http://solo.tribunnews.com/2016/05/13/lima-bulan-bapas-klas-ii-surakarta-tangani-11-kasus-anak-bermasalah-hukum, diakses 30 Oktober 2018.

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan dilakukan dengan diawali saksi Nasal Nafa Danur Indri Budi Safitri bersama Grafika Puan Maharani bermain di pekarangan Mbah Joko. Kedua saksi dipanggil oleh terdakwa dengan iming-iming akan diberi uang oleh terdakwa.

Kedua saksi kemudian diajak ke kamar mandi, namun setelah sampai di kamar mandi terdakwa tidak jadi memberi uang kepada kedua saksi. Sesampainya di kamar mandi, kedua saksi diminta membuka pakaian yang mereka kenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegangi kemaluan Grafika Puan Maharani menggunakan jari tengah kanan sebanyak 3 kali dan mencium pipi Grafika Puan Maharani, dilanjutkan memegangi kemaluan saksi Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri dengan tangan yang sama dan mencium pipinya. Kemaluan saksi sampai terasa sakit lalu kedua saksi diajak oleh terdakwa ke tanah kosong dekat pabrik (markas), kemudian kedua saksi ditidurkan dengan keadaan baju kedua saksi dibuka, dan terdakwa mencium dan memegangi alat kelamin kedua saksi. Setelah selesai, terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu.

Dalam penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu kesatu, melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ataukedua melanggar Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menghadirkan sejumlah saksi. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa diantaranya adalah 1 buah baju berwarna merah jambu, 1 buah celana panjang legging warna hitam, 1 buah celana dalam warna putih, 1 buah baju kotak-kotak warna merah, 1 buah celana pendek warna merah, dan 1 buah celana dalam warna putih.

Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa berjumlah 7 orang saksi, 2 diantaranya merupakan korban, dan ditambah dengan 1 orang saksi ahli yang menerangkan keadaan psikis dari terdakwa. Pada pokoknya saksi ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa memiliki IQ sebesar 73, terdakwa memiliki masalah belajar ringan, pola piker harafiah, respon lambat, toleransi frustasi rendah, harga diri rendah, kemampuan adaptif dan sosial rendah, mampu mengarahkan dan memaksudkan tujuannya, dapat bertanggungjawab secara hukum, serta memerlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan fungsi adaptifnya.

Dalam mengadili dan memeriksa kasus ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Yang menjadi pertimbangan hakim adalah dasar dari Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa dalam persidangan. Menimbanag bahwa dalam membuktikan

dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna pink, 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Selanjutnya hakim menimbang selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi. Pertimbangan hakim selanjutnya dalam perkara aquo Penuntut Umum juga mengajukan visum et repertum, yang dikeluarkan dr. D. Aji Kadarmo, Sp.F,DFM, dokter Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Surakarta. Hakim juga menimbang bahwa Penasehat Hukum pihak terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) yaitu Sapnastika, M.Psi. Psi. selaku seorang psikolog yang pernah melakukan pemeriksaan jiwa terhadap terdakwa dan Surat Laporan Penelitian 184/PA/IX/2011 yang Kemasyarakatan dengan No. Register memberikan saran agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat agar mendapat asuhan, bimbingan, pengawasan dari orang tua secara langsung.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Pengadilan sudah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus kesalahan ataupun alasan pembenar atas perbuatan

terdakwa. Hakim menimbang bahwa terdakwa harus dijathui pidana yang setimpal dengan kesalahannya karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hakim menimbang bahwa karena terdakwa mempu bertanggung jawab maka terhadap diri terdakwa akan dijatuhkan pidana.

Hakim menimbang bahwa pidana yang dijathukan hasus memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta dengan pertimbangan terdakwa mengalami kelemahan intelegensi dan terdakwa akan sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), maka Pengadilan berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dijatuhi pidana percobaan yang lamanya disebut dalam amar putusan. Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Berdasarkan semua fakta dalam persidangan dan pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan yang dapat kenakan. Terhadap terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu rupiah). Putuskan hakim tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Ibu Hasrawati Musytari, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum yang sudah memiliki sertifikat anak, yang kemudian disebut sebagai Penuntut Umum Anak dari Kejaksaan Negeri Surakarta, tempat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas kepada anak kobran kekerasan seksual terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber, penulis memperoleh pendapat bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana baik berupa pidana khusus ataupun pidana umum.

Untuk dapat melakukan penuntutan, harus ada surat dimulainya penyidikan yang biasa disebut dengan SPDP dari kepolisian, kemudian oleh kepolisian diserahkan ke kejaksaan. SPDP setelah masuk ke kejaksaan harus diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai kelengkapan dari SPDP tersebut. Apabila SPDP dinyatakan belum lengkap, SPDP dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi. Apabila SPDP yang diserahkan kepada kejaksaan dinilai sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, SPDP tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, ditentukan hari untuk melaksanakan persidangan.

Narasumber menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pelaksaan penuntutan yang dilakukan kepada orang dewasa dan kepada anak. Penuntutan terhadap orang dewasa dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penuntutan terhadap anak dilakukan berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang berhak melakukan penututan terhadap anak adalah Jaksa yang sudah memiliki sertifikat anak. Dalam praktek yang terjadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) biasa yang tidak memiliki sertifikat anak juga dapat melakukan penuntutan terhadap anak, yang penting jaksa tersebut mengerti anak dan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Syarat untuk melakukan penututan terhadap anak yang utama adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Prosedur sama dengan penuntutan yang dilakukan kepada orang dewasa, yaitu adanya SPDP dari kepolisian, dan diserahkan kepada kejaksaan. SPDP harus diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai kelengkapannya, apabila belum lengkap, kejaksaan mengembalikan SPDP kepada kepolisian untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, ditentukan hari untuk melaksanakan persidangan.

Dalam melakukan penuntutan terhadap penyandang disabilitas, Jaksa harus melihat kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus posisi tersebut dilihar dari berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan. Jaksa harus meneliti apakah layak atau tidak untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Pada pokoknya yang harus diperhatikan adalah berkas perkaranya, kasus posisi, dan adanya saksi, baik saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami langsung, maupun saksi ahli. Dalam kasus ini saksi ahli adalah psikolog atau dokter spesialis kejiwaan, untuk dapat menentukan pelaku mengalami cacat mental atau tidak, seberapa tingkat kecacatannya, serta yang terpenting adalah dapat atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila pelaku mengalami cacat fisik yang termasuk dalam jenis disabilitas fisik misalnya tidak dapat berjalan karena hanya memiliki 1 (satu) kaki, terhadap pelaku dapat dilakukan penuntutan. Dakwaan yang dibuat harus jelas, apabila tidak jelas maka terdakwa dapat dibebaskan, karena dakwaan dinyatakan kabur.

Jaksa tidak dapat melakukan penuntutan terhadap penyandang disabilitas apabila yang bersangkutan tidak dapat dijadikan sebagai terdakwa. Apabila penyandang disabilitas fisik seperti cacat fisik permanen sebenarnya dapat dilakukan penuntutan. Apabila orang

tersebut mengalami gangguan jiwa seperti yang tertulis dalam Pasal 44 KUHP, tidak dapat untuk dilakukan penuntutan kepadanya.

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan Raga Bayu Deni Hardiyan Putra bin Mustamam, narasumber menyatakan bahwa yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa adalah jaksa anak, namun kedua jaksa yang melakukan penuntutan tersebut sudah berpindah tugas dari Kejaksaan Negeri Surakarta. Berdasarkan pendapat mengetahui terdakwa mengalami narasumber, iaksa bahwa keterbelakangan mental apabila melihat keterangan dari saksi. Saksi tersebut adalah saksi dari pihak terdakwa maka jaksa tidak begitu menghiraukan, karena itu adalah salah satu usaha dari pihak terdakwa untuk melakukan upaya pembelaan. Tidak masalah bagi pihak terdakwa untuk melakukan pembelaan karena itu memang hak terdakwa, namun jaksa tetap memperjuangkan secara penuh keadilan bagi korban. Keputusan akhir tetap diserahkan kepada hakim yang berwenang untuk memutus dan mengadili.

Jaksa dapat juga melakukan penuntutan tersebut karena melihat hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dalam penyidikan polisi pasti sudah mengusut apakah terdakwa sehat jiwanya. Keterangan dari saksi ahli sangat diperlukan untuk menentukan keadaan jiwa terdakwa. Selain itu orang yang tidak sehat jiwanya juga dapat terlihat dari wajahnya, gerak-gerik, dan tingah kelakuannya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa yang

bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, untuk mengantisipasi adanya penipuan atau hanya "acting" yang dilakukan oleh terdakwa supaya terbebas dari kasus yang sedang dihadapi.

Untuk membuktikan level kecacatan dapat dilakukan oleh penyidik dan dapat juga dilakukan oleh jaksa. Pembuktian tersebut dilakukan dengan bantuan dari seorang ahli, dalam hal ini adalah psikolog. Advokat dapat dan diberikan kebebasan juga dalam melakukan pembuktian level kecacatan, karena itu merupakan hak dan usaha dari pihak terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Dalam melakukan penuntutan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan dengan undang-undang. Anak tersebut meskipun memiliki keterbelakangan mental yang disebut oleh saksi ahli yang meringankan dari pihak terdakwa, namun anak tersebut dinyatakan dapat bertanggungjawab. Oleh karena itu penuntutan terhadapnya tetap dilakukan oleh jaksa.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum sebagai Tahanan Kota sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013, ditahan oleh Hakim sebagai Tahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 28 Mei 2013, dan kemudian Perpanjangan Ketua sebagai Tahanan Kota sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 27 Juni 2013. Hak yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas sama dengan manusia lain yang tidak memiliki kecacatan,

karena hukum memandang semua orang itu sama berdasarkan asas equality before the law. Tidak boleh ada pembedaan atau diskriminasi, tidak ada pengistimewaan terhadap salah satunya. Apabila membedakan, kita melakukan kesalahan besar.

Prosedur jaksa dalam melakukan penuntutan mengikuti aturan dari Jaksa Agung, dengan melakukan pengecekan dari dakwaan yang sudah disusun, selain itu pasti dilakukan upaya diversi. Biasanya tergantung oleh pimpinan masing-masing, tergantung juga dari kasusnya. KPAI sempat mengharuskan semua melakukan diversi, tidak harus di bawah 7 tahun. Dalam praktek juga kebanyakan melakukan diversi kepada setiap anak, baik yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun ataupun diatas 7 tahun.

Pada akhirnya terdakwa atas nama Raga Bayu Deni Hardiyan Putra bin Mustamam dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dikenakan. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut, narasumber berpendapat bahwa itu sudah menunjukkan keadilan menurut hakim. Dalam memberikan putusan, diperlukan minimal 2 alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan kasus yang ada dan dari pendapat dari narasumber, penulis berpendapat bahwa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa atas nama Raga Bayu Deni Hardiyan Putra bin Mustamam Jaksa tidak memperhatikan keadaan terdakwa secara baik. Jaksa mengacu pada hasil penyidikan dari kepolisian dan dinyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, padahal terdakwa mengalami keterbelakangan mental dan kelemahan intelegensi.

Jaksa tidak memperhatikan atau tidak begitu banyak menghiraukan apa yang disampaikan saksi dari pihak terdakwa yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan terdakwa. Narasumber berpendapat bahwa saksi meringankan (ade charge) tersebut tidak dihiraukan oleh Jaksa. Saksiade charge dihadirkan untuk meringankan terdakwa dari ancaman hukuman pidana yang dikenakan pada terdakwa. Tugas Jaksa tetap pada pembelaan terhadap korban dan tidak memperhatikan terdakwa yang merupakan anak penyandang disabilitas. Pendapat penulis seharusnya meskipun itu hanya saksi ade charge tetapi juga diperhatikan, karena terdakwa adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental dan memiliki kelemahan intelegensi.

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim dengan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/PN. Ska., tidak ditemukan adanya pernyataan diversi. Narasumber hanya berpendapat bahwa diversi harus dan wajib dilakukan terhadap perkara yang menyangkut anak. Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2), pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib untuk diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Ancaman pidana terhadap terdakwa dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai dengan syarat untuk dapat dilakukannya diversi terhadap terdakwa. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa dalam praktek biasanya baik yang diancam dengan pidana penjara dibawah ataupun diatas 7 (tujuh) tahun pasti dilakukan diversi. Diversi tersebut dalam pelaksanaannya tergantung dengan pimpinan dari masing-masing kejaksaan.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya terhadap terdakwa dilakukan upaya diversi karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap terdakwa 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Waktu tersebut jauh dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu diversi juga dilakukan untuk menghindarkan anak dari stigma jahat dari lingkungannya karena anak dipenjara. Diversi dilakukan dengan kesepakatan dari pihak terdakwa dan pihak

korban beserta keluarga korban, diharapkan dengan diversi, anak dapat terbebas dari pidana penjara.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tuntutan tidak tepat dan/atau tidak konsisten. Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai dasar dalam penuntutan, disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa maksimal 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun Penuntut Umum Anak menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 2 bulan dengan percobaan selama 2 tahun.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pidana minimal dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai dasar dalam penuntutan. Penuntut Umum Anak seharusnya dapat menggunakan asas opportunity, yaitu tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Namun dalam kasus ini dikecualikan, karena terdakwa yang merupakan anak penyandang disabilitas dinyatakan dapat bertanggung jawab secara hukum.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan pidana minimal dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai dasar dalam penuntutan, yaitu paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Padahal hakim juga menyatakan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dan memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa terjadi sesat bernalar di bidang hukum.